



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota.

SURAT EDARAN

Nomor: *SE.8/PSUB3/PS/PLB.0/7/2020*

TENTANG

PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TANPA SAMPAH

A. Latar Belakang

Perayaan Hari Raya Idul Adha dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan pembagian daging kurban, berpotensi pada meningkatnya timbulan sampah plastik apabila wadahnya menggunakan kantong plastik sekali pakai. Jumlah sampah plastik sekali pakai yang banyak tersebut menjadi masalah tersendiri karena sulit dikelola dan mengurangi kehidmatan pelaksanaan ibadah kurban apabila timbulan sampahnya tidak ditangani dengan baik.

Dengan semangat untuk menjaga lingkungan hidup yang bersih dan sehat tersebut maka dipandang perlu mendorong dan melaksanakan pembagian daging kurban tanpa kantong plastik dan menggunakan wadah berbahan selain plastik yang lebih mudah dikelola sampahnya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi program pengurangan dan penanganan sampah melalui keterlibatan masyarakat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pada masa pandemi Covid-19 ini perlu kiranya memberi perhatian khusus terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah Idul Adha. Merujuk kepada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H/2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 tanggal 30 Juni 2020, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 untuk meminimalkan terjadinya kerumunan dalam satu lokasi, seperti dengan menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area

tempat pelaksanaan, melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat pelaksanaan, menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar, menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk dan jika ditemukan jamaah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan, dan tidak kalah penting adalah untuk terus menghimbau masyarakat agar menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan serta menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dengan menjaga jarak antar Jemaah minimal 1 (satu) meter.

Berkaitan dengan kegiatan penyembelihan hewan kurban, penerapan kebersihan lokasi dan petugas dan alat penyembelihan menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, termasuk juga urusan pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku, seperti penanganan sisa pelaksanaan kurban. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap menjaga lingkungan yang sehat dan bersih sehingga resiko terhadap penyebaran penyakit dapat diminimalisir.

B. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 1441 H

C. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan Idul Adha Tanpa Sampah dilakukan melalui:

1. penyebaran informasi Idul Adha tanpa sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing;
2. penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid-19 yang berlaku.
3. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
4. melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Idul Adha Tanpa Sampah diharapkan Saudara Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau dan mengajak panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging kurban;
2. Alternatif yang dapat digunakan sebagai wadah daging kurban adalah dengan menggunakan daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
3. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
4. melaksanakan pengumpulan, pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
5. menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah plastik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL,



ROSA VIVIEN RATNAWATI
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.